



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan memberikan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang memiliki disiplin tinggi, akuntabel, serta etika yang baik;

b. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya budaya kerja positif dan berorientasi pada tujuan organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 836)
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 3 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN
Sekretaris,



Fitdiah Safittry

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

A. Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas, dedikasi, serta kinerja yang optimal. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memegang peranan penting dalam mendukung terselenggaranya tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemberian apresiasi terhadap ASN yang menunjukkan prestasi, kedisiplinan, etika yang baik, serta tanggung jawab menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan motivasi kerja.

Pemberian penghargaan kepada ASN tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan capaian kerja, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk mendorong terciptanya budaya kerja positif dan berorientasi pada tujuan organisasi. Selain itu, sistem penghargaan yang dilaksanakan secara objektif, terukur, dan berkesinambungan diharapkan mampu meningkatkan kinerja individu maupun organisasi, memperkuat rasa tanggung jawab, serta memastikan kualitas ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tarakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman pemberian penghargaan kepada ASN di lingkungan

Sekretariat KPU Kota Tarakan sebagai landasan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan yang dilakukan secara objektif dan berkesinambungan.

B. Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan Pedoman Pemberian Penghargaan kepada ASN di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tarakan adalah untuk menyediakan acuan yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada ASN, sehingga proses apresiasi dapat dilaksanakan secara objektif dan berkesinambungan.

Tujuan dari penyusunan pedoman pemberian penghargaan kepada ASN di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tarakan antara lain:

1. Memberikan apresiasi kepada ASN yang menunjukkan kinerja, kedisiplinan, etika yang baik, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Meningkatkan motivasi dan etos kerja ASN melalui sistem penghargaan yang objektif;
3. Mendorong terciptanya budaya kerja positif, profesional, dan berorientasi hasil di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tarakan;
4. Meningkatkan kinerja organisasi, melalui peningkatan kualitas kinerja individu secara konsisten dan berkelanjutan;
5. Membangun rasa tanggung jawab dan loyalitas ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan secara optimal; dan
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya manusia yang efektif sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemilihan umum.

C. Mekanisme pemilihan

Pemilihan kandidat dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Tarakan, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian melalui kesepakatan dalam rapat pleno, kandidat yang dipilih sebanyak 3 (tiga) orang. Ketiga kandidat tersebut kemudian dipilih oleh seluruh ASN di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tarakan melalui metode *voting*. Kandidat yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai ASN favorit di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tarakan.

Periode pemberian penghargaan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Penerima penghargaan ditetapkan dalam keputusan Sekretaris KPU Kota Tarakan dan diberikan penghargaan berupa piagam/sertifikat. Setiap pemberian penghargaan didokumentasikan dalam berita acara, daftar penerima penghargaan, serta arsip pendukung lainnya.

D. Kriteria kandidat

Kriteria pemilihan kandidat dalam pemberian penghargaan kepada ASN di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tarakan meliputi:

1. Kinerja individu
 - a. Capaian Sasaran Kinerja Pegawai/target kinerja;
 - b. Ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas; dan
 - c. Kualitas hasil pekerjaan.
2. Kedisiplinan
 - a. Kehadiran dan ketepatan waktu; dan
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan kepegawaian.
3. Perilaku Kerja
 - a. Kerja sama dan pola komunikasi;
 - b. Kepatuhan dalam menjalankan perintah atasan/pimpinan;
 - c. Integritas dan tanggung jawab; dan
 - d. Etika yang baik.

E. Ketentuan lainnya

Dalam hal terdapat hal-hal atau kondisi tertentu yang belum diatur dalam Pedoman Pemberian Penghargaan ini, penyelesaiannya dilakukan melalui kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud diputuskan melalui rapat pleno dan dituangkan dalam berita acara atau notulen, yang menjadi dasar pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Ketentuan hasil kesepakatan bersama berlaku sebagai pedoman sementara dan dapat dimasukkan dalam revisi Pedoman Pemberian Penghargaan pada periode berikutnya apabila dinilai perlu. Pedoman ini dievaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan, relevansi, dan efektivitas dalam mendorong peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tarakan.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Sekretaris,

